

PERUBAHAN BLT-CUKAI HASIL TEMBAKAU.

PERBUP NO. 15, LD. 2023/ NO. 15 , KABUPATEN TRENGGALEK : 15 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau pada tahun berikutnya dan dengan adanya perubahan ketentuan penganggaran serta persyaratan penerima bantuan langsung tunai, sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 .
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum (*Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau*).
 2. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: *a.pagu; b.penerima BLT; c.kriteria penerima BLT; d.nilai BLT; e.jangka waktu pemberian BLT; f.pelaksanaan pemberian BLT; g. penyiapan data; h.penyialuran BLT; dan i.pengawasan*.
 3. Penerima BLT meliputi: *a. Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok; b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran pemberian BLT dan/atau pada tahun anggaran pelaksanaan pemberian BLT; dan/atau c. anggota masyarakat lainnya*.
 4. Pelaksanaan penyaluran BLT dilakukan secara non tunai melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 9 Juni 2023